



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Merdeka No 185 Kode Pos 46396 Pangandaran 46396 0265631185

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisasi Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan Dokumen Asli
2. Fotocopy Dokumen Kependudukan / Akta Pencatatan Sipil yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas front office menerima dan memverifikasi berkas permohonan Legalisasi Dokumen : a). Jika berkas permohonan lengkap dan memenuhi syarat, berkas diserahkan ke Kasi/Kabid untuk di validasi; b). Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
2. Selesai divalidasi, dokumen Kependudukan / Akta Pencatatan Sipil dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
3. Dokumen yang telah dilegalisir dikembalikan ke petugas Front Office untuk diserahkan kepada pemohon.
4. Pemohon menerima Dokumen yang telah selesai dilegalisi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permendagri Nomor 104 Tahun 2019, Pasal 19 Ayat 6 : "Dalam hal dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-eL tidak memerlukan pelayanan legalisir"

Proses verifikasi, validasi dan legalisasi dokumen kependudukan diselesaikan dalam 1 hari kerja, jika berkas persyaratan permohonan sudah lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Merdeka No 185 Kode Pos 46396 Pangandaran 46396 0265631185

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Legalitas Dokumen Kependudukan Legalisir

Pengaduan Layanan

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/aplikasi/pengaduan>

Layanan Informasi & Pengaduan (Chat WA) : +62 822-9900-3218